

**PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK DALAM PERSPEKTIF
SYARIAH (STUDI TERHADAP UU KETENAGAKERJAAN
NO.25 TH.1997 PASAL 95 DAN 96)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

AISYAH ZUBAIDAH
NIM. 95382383

DI BAWAH BIMBINGAN :

Drs. HAMIM HIYAS, MA.
Drs. MAKHRUS, M. Hum.

**JURUSAN MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Undang Undang Ketenagakerjaan adalah merupakan aturan umum dari kebijakan peraturan ketenagakerjaan termasuk diantaranya permasalahan seseorang yang melakukan kerja di bawah usia kerja. Karena pada dasarnya usia kerja itu sendiri adalah yang berusia 18 tahun, dengan kata lain mereka yang di bawah usia tersebut sesungguhnya belum diharapkan bekerja.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka(library research) dan bersifat deskriptif atau eksploratif yang bertujuan menemukan hal-hal yang baru. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative, dan menganalisa datanya dengan memakai metode induktif.

Perlindungan pekerja anak yang pertama dalam UU Ketenagakerjaan No.25 tahun 1997 pasal 95 adalah “larangan mempekerjakan anak”. Larangan ini lebih ditujukan kepada pengusaha atau majikan agar tidak mempekerjakan mereka untuk mencarai keuntungan bisnis semata. Perlindungan pekerja anak yang kedua dalam UU Ketenagakerjaan No. 25 tahun 1997 pasal 96 adalah kebolehan mempekerjakan anak karena sebab-sebab tertentu dengan tetap memberikan perlindungan khusus dalam pekerjaannya.

Key word: perlindungan kerja, pekerja anak, UU Ketenagakerjaan No.25 Th.1997

**Drs. Hamim Ilyas, MA.,
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri Aisyah Zubaidah
Lamp : 1 bendel

Kepada Yang Terhormat
**Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga**
di -
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara Aisyah Zubaidah yang berjudul "**PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK DALAM PERSPEKTIF SYARI'AH (STUDI TERHADAP UU KETENAGAKERJAAN NO.25 TAHUN 1997 PASAL 95 DAN 96)**", maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.


Demikian semoga menjadi periksa adanya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 5 Safar 1422 H

28 Mei 2001 M

Pembimbing I


Drs. Hamim Ilyas, MA
NIP. 150 235 955

**Drs. Makhrus, M.Hum,
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri Aisyah Zubaidah
Lamp : 1 bendel

Kepada Yang Terhormat
**Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga**
di -
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb


Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara Aisyah Zubaidah yang berjudul "**PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK DALAM PERSPEKTIF SYARI'AH (STUDI TERHADAP UU KETENAGAKERJAAN UU NO.25 TAHUN 1997 PASAL 95 DAN 96)**", maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian semoga menjadi periksa adanya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 5 Safar 1422 H

28 Mei 2001

Pembimbing II

Drs. Makhrus, M.Hum
NIP.150260055

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Lain	Ya n i
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعلدة	ditulis	muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	hikmah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	karamah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرة	ditulis	zakaatul fitrah
-------------	---------	-----------------

IV. Vokal Pendek

	fathah	ditulis	a
	kasrah	ditulis	i
	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	a
		ditulis	jahiliyyah
2	fathah + ya' mati تسبي	ditulis	a
		ditulis	tansa
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	i
		ditulis	karim
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	u
		ditulis	furud

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	as-Sama'
الشمس	ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	zawil furud' atau zawi al-furud'
أهل السنة	ditulis	ahlussunnah atau ahl al-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله
الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و اصحابه اجمعين ... اما بعد .

Segala Puji bagi Allah swt. atas limpahan rahmat dan karuniaNya. Salawat serta salam semoga dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat-sahabatnya dan umat Islam seluruhnya. Amin

Skripsi berjudul **PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK DALAM PERSPEKTIF SYARI'AH (STUDI TERHADAP UU KETENAGAKERJAAN NO.25 TAHUN 1997 PASAL 95 DAN 96)** ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu (S1) pada jurusan Mu'amalah di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Meskipun skripsi ini sangat sederhana, penyusun berharap semoga bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya.

Dalam kesempatan ini penyusun menghaturkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan tulus dan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini baik secara moril maupun materil, terutama kepada :

1. Dr. Syamsul Anwar MA, Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta


2. Drs. Hamim Ilyas, MA, Dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan yang sangat berarti bagi penyusunan skripsi ini.
3. Drs. Mahrus, M.Hum, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan koreksi dalam skripsi ini
4. Kedua orang tua kami, terima kasih atas semua dukungan dan do'a yang tulus selama ini.
5. Kawan-kawan yang telah banyak memberi dukungan dan bantuannya yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu.

Atas semua jasa-jasanya, penyusun hanya mampu berdo'a semoga amal salehnya mendapat balasan dari Allah swt.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini banyak kekurangan untuk itu, saran, kritik dan koreksi dari semua pihak sangat kami harapkan.

Yogyakarta, 7 Rabiul Awal 1422 H
25 Mei 2001 M

Penyusun


Aisyah Zubaidah
NIM. 95382383

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II PERLINDUNGAN ANAK DALAM PANDANGAN SYARIAH

A. Pengertian dan Dasar Kewajiban Perlindungan Anak	18
B. Aspek-aspek Perlindungan Anak	22
C. Tanggung Jawab Orang Tua	29
D. Tanggung Jawab Masyarakat dan Negara	34

BAB III PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK DALAM UU

KETENAGAKERJAAN NO. 25 TAHUN 1997 PASAL 95 DAN 96

A. Larangan Mempekerjakan Anak	
Sebagai Azas	42

B. Kebolehan Mempekerjakan Anak dan Perlindungannya	50
a. Pembatasan Jam Kerja	54
b. Kelayakan Upah Kerja	56
c. Keselamatan Kerja	58

BAB IV.PANDANGAN SYARI'AH TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK DALAM UU KETENAGAKERJAAN NO. 25 TAHUN 1997 PASAL 95 DAN 96

A. Pandangan Syari'ah Terhadap Larangan Mempekerjakan Anak	64
B. Pandangan Syari'ah Terhadap Kebolehan Mempekerjakan Anak dan Perlindungannya	79
a. Pembatasan Jam Kerja	85
b. Kelayakan Upah Kerja	88
c. Keselamatan Kerja	90

BAB V. PENUTUP

A.Kesimpulan	94
B. Saran-saran	96

DAFTAR PUSTAKA	98
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran Terjemahan	I
B. Lampiran Pasal 95 dan 96 UU No.25 Tahun 1997	VI
C. Lampiran Biografi Ulama	VIII
D. Riwayat Hidup	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak¹⁾ adalah amanat yang diberikan Tuhan kepada orang tua.²⁾ Mereka adalah generasi masa depan. Generasi yang menyandang tugas meneruskan cita-cita bangsa dan negara. Oleh karena itu, mereka harus tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berjiwa dan bermental terpuji. Untuk itu diperlukan pemeliharaan dan perlindungan yang baik.

Namun ternyata di sekeliling kita banyak anak kurang beruntung yang terpaksa harus mempertahankan hidup dengan bekerja dalam usia terlalu muda. Mereka lebih dikenal dengan sebutan pekerja anak³⁾.

Di saat ia perlu kasih sayang dan mengembangkan berbagai potensi dasarnya, mereka sudah dituntut untuk mampu menghidupi dirinya sendiri, bahkan menopang hidup keluarganya.⁴⁾

¹⁾ WJS.Poerwadarminto, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1982), hlm.339, Pengertian anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan dari ayah dan ibu, sekalipun dari hubungan yang tidak sah menurut kacamata fiqh. Sedang menurut Konvensi Hak Anak, yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi anak-anak yang kedewasaannya dicapai lebih cepat, maka ia tidak termasuk anak yang masih dalam pengampuan Lihat UNICEF, *Konvensi Hak Anak*, pasal 1.

²⁾ Al Kahfi (18) : 46

³⁾ " Peran dan Upaya Masyarakat Dalam Menanggulangi Masalah Anak Yang Terpaksa Bekerja " (Jakarta: IPEC-ILO, 1993) hlm. 3. Istilah pekerja anak itu sendiri semula merupakan terjemahan dari "*child worker*" atau "*street children*" yang diartikan sebagai kelompok anak-anak usia 10-15 tahun yang karena kondisi kehidupan keluarga membuat mereka terpaksa bekerja

⁴⁾ Indrasari Tjandraningsih, "Pekerja Anak Di Indonesia : Anak-anak sebagai Buruh di Sektor Industri", Makalah disampaikan dalam Seminar Pekerja Anak di Indonesia, Yogyakarta, 7 Mei 1994, hlm.4

Banyak faktor memang yang menyebabkan anak bekerja ⁵⁾ dan faktor kemiskinanlah yang kebanyakan menjadi penyebab utama mengapa mereka bekerja⁶⁾ itu artinya hak anak yang sepatutnya dapat mereka terima tidak pula mampu terpenuhi ⁷⁾. Kesulitan ekonomi dalam keluarga memang selalu memberi pengaruh pertama kali terhadap anak.⁸⁾ Apakah kemudian mereka harus meninggalkan sekolah atau mereka terpaksa harus bekerja untuk membantu pendapatan keluarga. Sehingga mereka terpaksa bekerja dan berusaha mendapatkan penghasilan dengan cara apapun yang dapat mereka lakukan⁹⁾

Hal ini karena memang tidak mudah untuk memisahkan pandangan antara partisipasi atautkah eksploitasi mengenai keberadaan anak yang turut ambil bagian

⁵⁾ Irwanto, *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar: Jakarta, Surabaya, Medan*, (Jakarta: Pusat Penelitian Unika Atmajaya, 1995) hlm 15 .Faktor-faktor lain tersebut seperti wanita kepala rumah tangga, jumlah anak yang bekerja, tingkat pendidikan orang tua, permintaan tenaga kerja murah, aspirasi budaya, keluarga bermasalah, dan rendahnya partisipasi sekolah.

⁶⁾ Panji Putranto, "Gambaran Umum Mengenai Permasalahan Pekerja Anak di Indonesia Dan Penanggulangannya", makalah disampaikan pada Seminar Profil Pekerja Anak di Indonesia, Yogyakarta, 7 Mei 1994, hlm.2-5

⁷⁾ Carol Bellamy dalam *Laporan Situasi Anak-Anak di Dunia 1997* oleh UNICEF, alih bahasa RF.Maulany MD, (Jakarta: PT.Penebar Swadaya, 1997) hlm.12, juga Irma Setyowati, *Aspek Perlindungan Hukum pada Anak*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1990), hlm.15. Menurut Konvensi Hak Anak, Anak memiliki hak yang meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB (1989) ini melalui Keppres No.39/Tahun 1990 .Dengan ditandatanganinya Konvensi tersebut kesejahteraan anak di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga atau masyarakat setempat, tetapi juga Negara dan masyarakat Internasional.

⁸⁾ Pandji Putranto, "Gambaran Umum.....", hlm.5

⁹⁾ Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Depnaker, ILO's International on the Elimination of Child Labour (IPEC), *Konferensi Nasional II Masalah Pekerja Anak di Indonesia* (ttp : tnp , 1996) hlm. 3

dalam kegiatan ekonomi tersebut¹⁰⁾. Di samping itu banyak keluarga yang memang membutuhkan bantuan mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Keberadaan anak-anak yang bekerja ini memang menjadi masalah ketika harus berbenturan dengan kepentingan pengembangan kualitas sumberdaya manusia bagi masa depan bangsa. Karena seusia mereka seharusnya adalah waktu untuk berkembang secara normal, yaitu belajar mengetahui dan mengembangkan kemampuan berfikir melalui pendidikan di sekolah.¹¹⁾ Padahal kondisi dan lingkungan yang kurang baik akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak.¹²⁾

Bahkan sebagian dari anak yang terpaksa bekerja tersebut bekerja dengan jam kerja yang cukup panjang, dan banyak diantaranya bekerja dengan cukup berat sehingga akan mempengaruhi perkembangan fisik, intelektual, mental dan moral mereka. Dengan kata lain bahwa penanggulangan atas permasalahan tersebut tidak boleh tidak memang harus diperjuangkan.

¹⁰⁾ Tadjuddin Noer Effendi, "Pekerja Anak-anak dalam Struktur Ketenagakerjaan", makalah disampaikan pada Seminar Profil Pekerja Anak di Indonesia, Yogyakarta, 7 Mei 1994 hlm. 1

¹¹⁾ LPKP Jawa Timur, "Pendidikan Alternatif bagi Anak-anak Putus Sekolah dan Terpaksa Bekerja di Pedesaan", makalah disampaikan pada Konferensi nasional I Penanggulangan Masalah Anak-anak yang terpaksa bekerja, Bogor, 28-30 Juli 1993 hlm. 1

¹²⁾ Lily I. Rilantono, "Aspek Psiko-Sosial Pekerja Anak", makalah disampaikan pada seminar tentang Pekerja Anak, diselenggarakan oleh APINDO bekerjasama dengan IPEC-ILO, Surabaya, 2 Agustus 1995, hlm.2

Negara dalam hal ini sebagai sebuah institusi yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya termasuk didalamnya anak sangat berwenang untuk melakukan tindakan ataupun kebijakan dalam rangka hal tersebut¹³⁾.

Pengaturan yang berkaitan dengan Pekerja Anak di Indonesia sebenarnya telah ada sejak dikeluarkannya Ordonansi No.647 tahun 1925 tentang pembatasan Kerja Anak, Ordonansi No.341 tahun 1930 tentang Pengawasan di Tambang kemudian UU No.12 tahun 1948 juga menyinggung pekerja anak dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1987¹⁴⁾. Dan produk hukum terakhir tentang perlindungan pekerja anak ini termuat dalam UU No.25 Tahun 1997 pasal 1, 95, 96, dan 176¹⁵⁾. Namun demikian penyusun menfokuskan pembahasan ini khusus pada pasal 95 dan 96 yang menjadi pembicaraan banyak ahli ketenagakerjaan dan pembela hak anak karena hal ini berkaitan dengan bentuk perlindungan yang selayaknya diberikan kepada anak baik dengan melarang maupun membolehkan anak bekerja sebagai wujud perlindungan terhadap anak bangsa.

UU Ketenagakerjaan ini adalah merupakan aturan umum dari kebijakan peraturan ketenagakerjaan termasuk diantaranya permasalahan seseorang yang

¹³⁾ Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*, (Jakarta:PPMI, 2000) hlm.81

¹⁴⁾ Darwan Prinst, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ; Buku Pegangan Bagi Pekerja Untuk Mempertahankan Hak-haknya*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000) hlm.206-207 juga lihat *Undang-Undang Ketenagakerjaan RI Nomor 25 Tahun 1997*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999) hlm 5, 34-35, 6

¹⁵⁾ Perlindungan Pekerja Anak dalam UUD 1945 ps. 27 (3), ps 33 (1), ps 34, dalam UU Kesejahteraan Anak No.4 Tahun 1979 ps. 1 (1, 2), ps.2 (1, 2, 3,4) LAAI, *Perlindungan Hukum Pekerja Anak di Indonesia*, (Medan; LAAI, 1998) hlm15-20

melakukan kerja dibawah usia kerja. Karena pada dasarnya usia kerja itu sendiri adalah mereka yang berusia 18 tahun. Dengan kata lain mereka yang dibawah usia tersebut sesungguhnya belum diharapkan bekerja¹⁶⁾.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah UU ini sudah cukup memberi jaminan perlindungan terhadap pekerja anak atautkah hanya setengah hati melindungi dan mengakui keberadaannya, maka penulis bermaksud meneliti UU Ketenagakerjaan ini untuk kemudian ditinjau dari sisi syari'ah. Bagaimana Islam memiliki pandangan atas perlindungan terhadap anak sebagai amanah sekaligus generasi penerus untuk masa depan bangsa dan negara.

Dalam hubungannya dengan maksud meninjau dari perspektif syari'ah¹⁷⁾, penyusun menggunakan kaidah-kaidah ushuliyah untuk menjelaskan perlindungan pekerja anak yang terdapat dalam hukum positif Indonesia. Karena memang permasalahan ini bisa dibilang hal yang baru dalam wacana Islam. Namun demikian sedikit banyak ada hal-hal yang dalam hukum Islam masalah perlindungan anak kiranya dapat dibaca dalam konsep pemeliharaan anak atau yang lebih dikenal dengan istilah "*hadānah*" sebagai bab yang khusus memberi perhatian atas pemeliharaan dan perlindungan anak dalam Islam. Kesemuanya peneliti lihat dalam prinsip-prinsip syari'ah. Karena seperti telah dipahami, tujuan disyariatkannya Islam adalah untuk merealisasikan dan melindungi

¹⁶⁾ *Ibid.*, hlm.31

¹⁷⁾ lihat Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, Terj. Agah Garnadi (Bandung:Pustaka,1984), hlm.1 Syari'ah lebih luas cakupannya ia mencakup hak-hak dan prinsip-prinsip ajaran Islam, sementara fiqh menurutnya hanya berkaitan dengan aturan-aturan hukum saja.

kemaslahatan umat manusia¹⁸⁾. Termasuk diantaranya " Anak "¹⁹⁾. Karena mereka adalah jiwa-jiwa suci dan bersih maka pemeliharaan dan perlindungan mereka sejak kecil adalah sebuah tanggung jawab besar yang harus diperhatikan.

Disinilah maksud penyusun mengkaji UU Ketenagakerjaan No. 25 Tahun 1997 khususnya pasal 95 dan 96 untuk melihat perlindungan pekerja anak dalam kebijakan negara dan melihatnya dalam kacamata Islam melalui prinsip-prinsip nilai ajarannya.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut diatas kiranya dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan pekerja anak dalam UU Ketenagakerjaan No.25 Th.1997 pasal 95 dan 96 ?
2. Bagaimana pandangan syari'ah terhadap perlindungan pekerja anak yang terdapat dalam UU Ketenagakerjaan No.25 Th.1997 pasal 95 dan 96?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹⁸⁾ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung, Mizan, 1994) hlm. 6

¹⁹⁾ Abdul Wahid, *Islam & Idealitas Manusia : Dilema Anak, Buruh dan Wanita Modern*, (Yogyakarta, SIPRESS, 1997) him 195

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan perlindungan pekerja anak yang tertuang dalam UU Ketenagakerjaan No.25 Th.1997 pasal 95 dan 96 meninjaunya ke dalam sisi syari'ah.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini: secara *teoretik* memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pekerja anak dan perlindungannya yang terdapat dalam UU Ketenagakerjaan No.25 Th.1997 pasal 95 dan 96 dan menjelaskannya ke dalam sisi syari'ah. Sedang secara *akademis*, menambah hasanah ilmu pengetahuan dan pustaka Islam terutama dalam bidang Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Buku yang cukup representatif untuk menggambarkan pemeliharaan anak dalam Islam dalam kaitannya dengan hak anak diantaranya adalah *Al-Ahwāl asy-Syahsiyyah* karya Abu Zahrah, *Aḥkām Al-Aulād fi al-Islām* karya Zakariyya Ahmad Al Barry, *Fiqih as-Sunnah* karya as-Sayyid Sābiq. Kesemuanya hampir serupa dalam menjabarkan tentang sebuah tanggung jawab pemeliharaan anak dalam rangka memberikan perlindungan hak anak yang lebih dikhususkan pada tanggung jawab orang tua si anak untuk memenuhi hak mereka. Namun pendalaman terhadap perlindungan anak yang bekerja atau lemah kurang mendapat porsi karena memang fenomena anak bekerja merupakan hal yang baru. Sehingga kitab-kitab tersebut lebih memprioritaskan pada hak anak yang lebih menjadi kewajiban mutlak orang tua sebagai pemegang amanah utama.

Buku yang penyusun ambil sebagai rujukan lain untuk menganalisa pasal 95 dan 96 UU Ketenagakerjaan No.25 Tahun 1997 tersebut karena permasalahan yang ada juga tak sebatas dalam perlindungan hak anak dalam Islam maka penyusun juga menggunakan konsep maqāsid asy-syarī'ah Syatibi dalam kitab *al-Muwāfaqāt fi usūl asy-Syari'ah asy-Syatibi* juz II. Sebuah kitab yang menjabarkan maqasid asy-Syari'ah secara gamblang dengan maksud bahwa inti dan tujuan hukum datang untuk merealisasikan kemaslahatan manusia²⁰⁾, baik yang segera maupun yang akan datang²¹⁾, baik dengan jalan menarik manafi' maupun menolak madarat²²⁾, dan baik yang menjamin kemaslahatan daruriyyat, pemenuhan hajiiyyat dan tahsiniyyat. Kemudian *Ilmu Uşūl al-Fiqh* karya 'abd al - Wahhab Khallaf yang juga memandang penting maqasid sehingga ditempatkan dalam bab tersendiri.

Sedangkan buku-buku yang berkaitan dengan pekerja anak lebih khusus masalah perlindungannya yang pertama adalah *Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997* sebagai bahan primer. Perlindungan yang berisi larangan mempekerjakan anak dan kebolehan anak bekerja karena terpaksa ini secara jelas termuat dalam pasal 95 dan 96 yang masing-masing memberikan penjelasan atas maksud yang terkandung dari dua aturan tersebut. Perlindungan terhadap pekerja anak termuat pula dalam penjelasan pada buku

²⁰⁾ Kamal Muchtar , *Maşlahah Sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam Masalah Kontemporer*, pidato pengukuhan guru besar Ilm Usul Fiqh (Yogyakarta: IAIN, 2000) hlm.8-9
Maslahat adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan . Hal yang menimbulkan manfa'at dan menghilangkan kerusakan

²¹⁾ Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fi Usūl asy-Syari'ah*, (Mesir: Tnp.,t.t).II : hlm.6

²²⁾ *Ibid.*, hlm.365

Perlindungan Hukum Pekerja Anak yang merupakan hasil Konferensi Nasional yang diadakan oleh Lembaga Advokasi Anak Indonesia bekerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja. Penjelasan lainnya penyusun dapat dari kumpulan makalah hasil *Konferensi Nasional II Masalah Pekerja Anak di Indonesia* yang diterbitkan oleh YKAI, Depnaker dan IPEC.

Dari sumber-sumber data tersebut, penyusun tertarik untuk menghadapi permasalahan perlindungan pekerja anak yang terdapat dalam UU Ketenagakerjaan No.25 Th.1997 khususnya pasal 95 dan 96 dari perspektif syari'ah. Sebab ada dua bentuk perlindungan yang berbeda di mana satu melarang anak bekerja dan satu membolehkan sebagai sebuah kajian yang menarik karena bagi pemerhati perlindungan anak kajian tentang hal ini masih menjadi topik yang terus diperbincangkan dan diperdebatkan untuk membuahkan sebuah rancangan produk Peraturan Pemerintah Perlindungan Pekerja Anak yang dianggap paling tepat dan manusiawi bagi anak. Penyusun kemudian melihat hal tersebut dengan merujuk UU No.25 Th.1997 sebagai produk tertinggi perundangan tentang ketenagakerjaan untuk dilihat dari sisi syari'ah . Berkaitan dengan hal itu, penyusun berpendapat belum ada kajian tentang hal tersebut diatas .

E. Kerangka Teoritik

Dalam Al Qur'ān, kehadiran anak disebut sebagai berita gembira ²³⁾,

²³⁾ Al Maryam (19) : 17

hiasan kehidupan²⁴⁾, dan juga amanah²⁵⁾ dari Allah sekaligus ujian bagi orang tuanya²⁶⁾. Ia dilahirkan dalam keadaan fitrah sehingga orang tua berkewajiban untuk memelihara dan melindunginya dengan baik. Dalam sebuah hadits disebutkan

كل مولود يولد على الفطرة فإن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو
 يمجسانه²⁷
 اكرموا اولادكم واحسنوا اديهم²⁸

Tanggung jawab ini sungguh-sungguh menjadi kewajiban orang tua sebagaimana perintah Allah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka memiliki makna kewajiban umum untuk memberi perlindungan yang sempurna terhadap keluarga dan termasuk didalamnya adalah anak. Disinilah implikasi hak anak untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya kemudian muncul sebagai hubungan balik atas kewajiban orang tua untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan yang baik terhadap mereka.

Perlindungan terhadap anak sebagai "jiwa" merupakan salah satu dari

²⁴⁾ Al Kahfi (18) : 46

²⁵⁾ Al Anfāl (8) : 26

²⁶⁾ At Tagābun (64) : 15

²⁷⁾ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ. Muslim*, "Kitab Qadar", "Bab Kullu min maulūḍun yūladu 'alā al-Fiṭrati", (Beirut : Dar al-Fikr, tt), II ; 412, Hadis dari Abi Hurairah riwayat Imam Muslim

²⁸⁾ Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, "Kitab al-Adab", " Bab Bir al-wālid wa al-ikhsān ilā al-Banati" (Beirut : Dar al-Fikr, tt), II: 1209, Hadis dari Anas bin Malik Hadits riwayat Ibnu Majah.

prinsip-prinsip syari'ah²⁹⁾ yang secara rinci As-Syatibi menjabarkannya dalam konsep maqāhid syarī'ah yang terbagi ke dalam tiga bagian yaitu : *dharūriyyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder), dan *tahṣīniyat* (tersier). *Dharūriyat* memiliki tujuan untuk menjaga *al-dīn* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-nasl* (keturunan), *al-māl* (harta benda) dan *al-aql* (akal pikiran)³⁰⁾.

Tubuh kecil mereka adalah jiwa yang masih banyak membutuhkan hal-hal positif bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Hak untuk mendapatkan pemeliharaan yang baik adalah salah satu dari hak anak yang menjadi tanggung jawab utama orangtua, masyarakat dan juga negara. Dalam keadaan orang tua sendiri tidak mampu memberi pemeliharaan dan perlindungan maka masyarakat dan negara berkewajiban penuh untuk memberi perlindungan dan pemeliharaan yang baik³¹⁾.

Konsep pemeliharaan anak ini dalam Islam lebih dikenal dengan istilah "hadanah"³²⁾.

²⁹⁾ Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994) hlm.40. Syari'ah adalah konsep yang paling penting dan komprehensif untuk menggambarkan Islam sebagai suatu fungsi. Dalam pemakaiannya yang bersifat religius, kata ini mempunyai arti " jalan kehidupan yang baik " yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam maknanya yang kongkrit, yang ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia. Salah satu aspeknya adalah ketetapan tentang aturan hidup manusia yang disebut hukum.

³⁰⁾ Al-Syatibi, *Al Muwāfaqāt fi-Uṣūl al-Aḥkām*, (Beirut:Dar al Fikr, 1341 H) juz II, hlm2

³¹⁾ Zakariyya Ahmad al Barry, *Aḥkām al-Aulād fi al-Islām*, alih bahasa Chadijah Nasution, (Jakarta : Bulan Bintang, 1977) hlm.51-73, as-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, hlm.288

³²⁾ Al-San'ani, *Subul al-Salām*, juz 3, (Kairo: al-Turas al-'Araby, 1379 H/ 1960 M) hlm. 227. Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam bahasa fiqh disebut dengan hadanah. *Al-San'ani* mengatakan bahwa hadānah adalah memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik, dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan madarat kepadanya.

yang merupakan salah satu dari hak anak yang wajib dipenuhi³³⁾. Bagaimanapun anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan yang baik, tumbuh dan berkembang secara wajar dan sehat. Sehingga dapat melahirkan pula generasi yang baik dan berkualitas demi masa depan bangsa dan negaranya.

Seperti dalam Al Qur'an diingatkan :

وليخش الدين لو تركوا من خلفهم ذريّة ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله
وليقلوا قولاً سديداً³⁴⁾

Inilah kemudian yang dipandang sebagai salah satu acuan untuk memperkuat pemeliharaan anak sebagai generasi penerus masa depan umat. Dalam syari'ah, menekan semaksimal mungkin hal-hal yang merusak atau memadaratkan baik untuk dirinya maupun orang lain adalah prinsip dasar kemaslahatan dalam prinsip syari'ah itu sendiri. Hal ini seperti dalam sebuah hadis disebutkan :

لا ضرر ولا ضرارا³⁵⁾

Menghilangkan madarat atau kerusakan ini sama artinya tidak akan membiarkan atau mendiamkan sesuatu hal yang akan melahirkan ekses negatif yang akan timbul bersamaan dengan hal tersebut. Karena membiarkan sesuatu berlangsung

³³⁾ Lihat Abu Zahrah, *Al-Aḥwāl asy-Syahsiyyah*, (Kairo: Dar al Fikr, 1957) hlm.451-471
Abu Zahrah membagi hak anak ini kedalam 4 hak yaitu : hak nasab, hak radā'ah, hak ḥadānah dan hak nafkah.

³⁴⁾ an-Nisā' (4) : 9

³⁵⁾ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, cet.I (ttp: Dar al-Fikr, 1978) I: 313, Riwayat Ahmad bin Hanbal dari Ibn Abbas

berarti merestui pula segala sesuatu yang timbul akibat sesuatu hal tersebut.

Dalam kaidah Fiqhiyyah terkenal istilah :

الرّضى بالشيء رضى بما يتولّد منه ³⁶⁾

Membiarkan sesuatu hal berarti rela terhadap sesuatu yang akan lahir bersamaan dengannya. Potret pekerja anak kemudian menjadi hal yang dilihat melalui aturan hukum perundangan yaitu pasal 95 dan 96 UU Ketenagakerjaan No.25 tahun 1997 baik melarang dan membolehkan anak bekerja sebagai bentuk perlindungan yang masing-masing memiliki maksud dan tujuannya sendiri-sendiri. Begitupun bentuk-bentuk aturan perlindungan anak yang terpaksa bekerja pada pasal 96 penyusun juga melihatnya dengan prinsip-prinsip syaria'h yang terkandung dalam tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan manusia ³⁷⁾, baik yang segera maupun yang akan datang ³⁸⁾, baik dengan jalan menarik manafi' maupun menolak madarat ³⁹⁾, yang pada dasarnya berupaya menghilangkan kemadaratan sebagai bentuk prinsip ajarannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

³⁶⁾ Al Imām Jalāluddīn Abdurrahmān bin Abi Bakr as-Suyūṭi, *al-Asybah wa-an Nadāir* (t.t.p: t.n.p, 1384/1965), hlm. 141

³⁷⁾ Kamal Muchtar, *Maṣlahah ...* 8-9

³⁸⁾ Abū Ishāq asy-Syatibi, *al-Muwāfaqāt* .,II : hlm.6

³⁹⁾ *Ibid.*, hlm.365

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis⁴⁰ tentang Perlindungan Pekerja Anak yang terdapat dalam UU Ketenagakerjaan No.25 Tahun 1997 khususnya pasal 95 dan 96 untuk dilihat dalam perspektif syari'ah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif atau eksploratif yang bertujuan menemukan hal-hal yang baru.⁴¹⁾ kemudian menggambarkan obyek penelitian dalam hal ini pasal 95 dan 96 UU No.25 Th.1997 tentang Ketenagakerjaan dalam kaitan Perlindungan Pekerja Anak yang akan dianalisis dalam pandangan Syari'ah

3. Pengumpulan Data

Sesuai dengan objek penelitian ini maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang tersedia berupa buku, makalah-makalah seminar, artikel majalah dan koran yang berkenaan dengan pekerja anak.

4. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. pendekatan yuridis penyusun gunakan dalam melihat objek hukum karena berkaitan dengan produk perundang-undangan yaitu UU Ketenagakerjaan

⁴⁰⁾ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm.43

⁴¹⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.10.

No.25 Th.1997 khususnya pasal 95 dan 96 yang didalamnya memuat Perlindungan tentang Pekerja Anak .

Sedangkan pendekatan normatif penyusun gunakan untuk melihat aturan hukum perlindungan pekerja anak dengan menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang ada dalam hukum Islam .

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun memakai metode induktif. Metode induktif yaitu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, dan peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai kesimpulan yang umum. Dengan metode ini penyusun dapat menyimpulkan maksud dan tujuan perlindungan pekerja anak yang terdapat dalam UU Ketenagakerjaan No.25 Th.1997 pasal 95 dan 96 yang kemudian di lihat dari sisi syari'ah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam mengarahkan skripsi ini, peneliti memuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan pokok masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori yang ada.

Bab kedua, akan dipaparkan bagaimana perlindungan anak dalam Islam meliputi dasar kewajiban pemeliharaan dan perlindungan anak, aspek-aspek

pemeliharaan dan perlindungannya yang meliputi hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Dan yang terakhir tanggung jawab masyarakat dan negara sebagai pihak yang harus turut bertanggung jawab bila pihak orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan dan hak anak secara sempurna.

Bab ketiga, dipaparkan tentang perlindungan pekerja anak yang terdapat dalam UU Ketenagakerjaan No.25 Tahun 1997 pasal 95 dan 96. Pertama memuat larangan mempekerjakan anak (pasal 95) yang menjelaskan maksud pelarangan mempekerjakan anak yang merupakan azas dasar komitmen negara untuk menghapuskan pekerja anak. Kemudian tentang kebolehan mempekerjakan anak (pasal 96) dengan memuat persyaratan pembolehan dengan berbagai aturan perlindungan yang harus dipenuhi oleh orang yang mempekerjakannya sebagai wujud perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak yang dirinci dalam tiga katagori. Pertama, pembatasan jam kerja anak, kedua perlindungan terhadap pemberian upah pekerja anak dan yang ketiga, perlindungan terhadap keselamatan kerja anak dengan menjelaskan bentuk-bentuk kerja yang dilarang untuk dikerjakan anak karena dapat membahayakan anak baik secara fisik maupun mental.

Bab keempat, merupakan bab analisis atas perlindungan pekerja anak dalam UU Ketenagakerjaan No.25 Tahun 1997 pasal 95 dan 96 dalam perspektif syari'ah meliputi analisa syari'ah atas larangan mempekerjakan anak (pasal 95) dengan melihat maksud pelarangan tersebut dan menghadapkannya dengan syari'ah. Pelarangan tersebut dianalisa dari segi alasan-alasan yang ada untuk dicermati dalam pandangan syari'ah. Kemudian dilanjutkan pada analisa tentang

kebolehan anak bekerja (pasal 96) yang juga menjabarkan argumentasi kebolehannya yang kemudian ditinjau dari analisa syari'ah. Bahasan ini diikuti dengan perlindungan atas pekerja anak meliputi perlindungan waktu, upah dan keselamatan pekerja anak yang juga dilihat dalam kaca mata syari'ah pula.

Terakhir, *bab kelima*, merupakan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan sekaligus jawapan terhadap pokok permasalahan yang diajukan dan memuat saran-saran serta penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan pekerja anak yang pertama dalam UU Ketenagakerjaan No.25 Tahun 1997 pasal 95 adalah "Larangan mempekerjakan anak". Larangan ini lebih ditujukan kepada pengusaha atau majikan agar tidak mempekerjakan mereka untuk mencari keuntungan bisnis semata. Dalam Islam, melakukan eksploitasi jelas dikecam, mengambil keuntungan tanpa melihat sisi kemanusiaan orang lain. Padahal prinsip perlindungan terhadap jiwa dalam hal ini anak adalah kewajiban mutlak yang harus dilakukan. Sebab mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan pengasuhan dalam pertumbuhan dan perkembangannya sebagai salah satu hak anak yang wajib diperhatikan. Kondisi buruk dalam pekerjaan mereka adalah hal yang dikhawatirkan memberi pengaruh buruk bagi anak. Sedangkan dalam prinsip syari'ah disebutkan menghilangkan kemadaratan adalah dasar pembentukan hukum. Maka aturan larangan ini tepat bila dijadikan asas perlindungan terhadap anak untuk tidak dieksploitasi, yang hal itu dapat membawa dampak buruk bagi si anak.
2. Perlindungan pekerja anak yang kedua dalam UU Ketenagakerjaan No.25 Tahun 1997 pasal 96 adalah "kebolehan mempekerjakan anak karena sebab-sebab tertentu dengan tetap memberikan perlindungan khusus dalam pekerjaannya". Meski terlihat kontra dengan aturan pertama, namun aturan ini

sesungguhnya secara bijak telah memberi alternatif terhadap mereka yang karena faktor kemiskinan terpaksa harus bekerja. Hal ini juga didukung dengan alasan bahwa tak semua pekerjaan anak itu memberi dampak buruk bagi anak. Nilai positif itu antara lain ; seperti rasa tanggung jawab, ulet, disiplin dan etos kerja sejak dini. Pekerjaan-pekerjaan ringan tersebut sebagai salah satu proses pembelajaran dan mendidik anak. Bila orang tua tidak dapat memberikan hak anak secara sempurna, maka masyarakat dan negara semaksimal mungkin harus dapat mengambil alih kewajiban tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap mereka. Perlindungan tersebut berupa :

a. Pembatasan jam kerja

Untuk batasan jam kerja anak, aturan ini memberi batasan maksimal 4 jam dengan tujuan agar anak dapat tetap memperoleh haknya seperti memperoleh pendidikan dan kasih sayang . Jadi sebenarnya bukan ukuran jam-nya yang dijadikan tolak ukur yang permanen akan tetapi lebih dimaknai pada tujuan untuk tidak memberatkan dan mengeksploitasi batas kemampuan anak. Dalam syari'ah tindakan mengambil manfaat secara berlebihan (eksploitasi) terhadap apapun atau siapapun adalah hal yang harus dicegah. Dengan kata lain memberi beban diluar kemampuan seseorang anak adalah hal yang juga dilarang dalam Islam sehingga antisipasi terhadap segala hal dan upaya yang dapat membuka peluang terhadap pemanfaatan anak secara berlebihan adalah hal yang didukung oleh syari'ah.

b. Kelayakan Upah Kerja

Perlindungan ini memberi aturan untuk memberikan upah pekerja anak sesuai aturan yang berlaku atau sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh si anak. Dalam Islam prinsip pemberian upah ini sesuai dengan prinsip ganjaran atau balasan terhadap amal seseorang. Sekecil apapun pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang baik itu perbuatan baik atau buruk pasti akan mendapat ganjaran dari Tuhan sesuai dengan kadar pekerjaannya. Dalam penetapan upah ini Islam menetapkan penetapan upah berdasar nilai kerja dan kebutuhan pekerja dengan berdasar kesepakatan antara majikan dan pekerja, yang memperhatikan nilai kelayakan dan upah itu sendiri yaitu dengan menggunakan tingkat upah minimum sebagai acuannya.

c. Keselamatan Kerja

Perlindungan ini mengatur larangan mempekerjakan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang dikhawatirkan dapat membahayakan anak baik fisik maupun mentalnya. Hal ini menjaga agar anak tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dapat memberi pengaruh buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Hal ini sesuai dengan prinsip syari'ah yang berupaya menghilangkan kemadaramatan atau kerusakan baik yang ditimbulkan segera ataupun yang akan datang bagi jiwa manusia.

B. SARAN

Perlindungan terhadap hak anak seharusnya menjadi perhatian yang serius dari mulai tingkat keluarga sampai negara. Perhatian ini dalam Islam sudah begitu

ditekankan mulai dari perlindungan hak anak sejak dalam kandungan sampai ia tumbuh dewasa. Meninggalkan generasi yang lemah hanya akan menjadi beban dan penderitaan dimasa datang. Sehingga perhatian yang baiklah yang akan memetik buahnya dimasa depan.

UU Ketenagakerjaan No.25 Th.1997 pasal 95 dan 96 ini sekedar memberi alternatif hukum yang untuk sementara ini dianggap realistis terhadap kondisi masyarakat Indonesia, khususnya dalam permasalahan pekerja anak. Namun demikian perlu dipertimbangkan lagi faktor kemiskinan menjadi penyebab diperbolehkannya anak bekerja, karena kondisi tersebut bukanlah menjadi tanggung jawab anak untuk mengatasinya - tetapi selain orang tua bila tidak mampu - adalah menjadi tanggung jawab negara (sesuai UUD 1945 Pasal 34). Sehingga bagi penyusun, demi untuk memberikan hak perlindungan tumbuh kembang anak, maka diidealkan tidak ada anak yang bekerja dengan alasan apapun dan pelarangan anak bekerja adalah hal yang ideal.

Untuk sementara ini, UU tersebut baik yang melarang mempekerjakan anak ataupun yang membolehkan mempekerjakan anak karena hal-hal tertentu adalah suatu bentuk upaya perlindungan dalam menyikapi permasalahan kompleks pekerja anak. Perlindungan hukum pekerja anak tersebut baik yang terdapat dalam konvensi-konvensi Internasional, Undang-Undang, Perlindungan Anak, Hak Buruh, hanyalah akan menjadi serentetan "sabda" yang melangit dan memenara gading, tanpa mampu membumi didunia realita, di dunia jermal, atau di dunia lain di pabrik-pabrik, di rumah-rumah yang tak tersentuh oleh kasih sayang dan kepedulian terhadap mereka. Semua aturan tersebut hanya akan menjadi sebuah

angan dan cita-cita belaka bila semua orang baik keluarga, masyarakat dan negara tak segera menyadari bahwa mengakhiri penderitaan pekerja anak adalah sebuah keharusan yang tidak dapat ditunda lagi.

Peran negara kiranya hal yang sangat dinanti oleh masyarakat dalam mengakhiri pekerja anak. Sebab disanalah fungsi pengontrol terhadap pelanggaran-pelanggaran yang seringkali terabaikan oleh negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. -

DAFTAR KEPUSTAKAAN

I. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'ān dan Terjemahannya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, 1411 H

Ibnu Katsir, *Tafsir Qur'ān al-'Azīm*, 4 jilid, Bairut : Maktabah Nūr Ilmiyyah, 1991

Al-Marāghī, Mustafā, *Tafsir Al-Marāghī*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, Semarang : Toha Putra, 1987

II. Kelompok Hadis

Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhari*, 3 jilid, tt; Sirkah Nur Asia, tt

Al Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhaj al-Muslim*, alih bahasa Rachmat Djatnika Bandung ; Rosdakarya, 1991

Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 2 jilid, Beirut: Dar al Fikr, tt .

Mubarak, Faisal bin Abdul Aziz Ali, *Nail al-Auqar*, alih bahasa Muhammad Hamidy Surabaya; Bina Ilmu, 1993

Muslim, Imām, *Sahih Muslim*, Mesir Martabah Dar Akhyaail Arabiyah, tt

As-San'any, *Subul al-Salam*, Kairo: al-Turas al-'Araby, 1379 H/ 1960 M

As-Suyuti, Jalaluddin, *Al Jami' As-Sagir fi al-Ahadiis Basyir an-Nadzir*, Kairo; al Halaby, tt

At-Tirmidzi, Muhammad Isa bin, *Sunan At-Tirmidzi*, Alih bahasa Muh. Zuhri, Semarang; Asy-Syifa', 1992 .

III. Kelompok Fiqih dan Usul Fiqh

Abu Zahrah, *Al Alwāl asy-Syahsiyyah*, Kairo: Dar al-Fikr, 1957

Al Bahiy, Muhammad., *Masalah-masalah Pembangunan Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Integrita Press, 1985

- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāsid asy-Syar'iyah menurut As-Syatibi*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 1996
- al Barry, Zakariyya Ahmad, *Aḥkām Al Aulād fi Al-Islām*, alih bahasa Chadijah Nasution, Jakarta : Bulan Bintang, 1977
- Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta ; Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996 .
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*, cet.2 Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Hasan, Ahmad, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, Terj. Agah Garnadi Bandung: Pustaka, 1984
- Al Mawardi, *Al Aḥkām al Sultāniyyah*, Beirut : Dar al Fikr, tt
- Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta : P3M, 1993
- , *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta; Mizan, 1997
- Mahfudh, Sahal KH., *Nuansa. Fiqih Sosial*, Yogyakarta, LKiS, 1994,
- Muchtar, Kamal., *Maṣlahah Sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam Masalah Kontemporer*, pidato pengukuhan guru besar Ilmu Usul Fiqh Yogyakarta: IAIN, 2000
- Al Qurtuby, Sumanto, *Era Baru Fiqih Indonesia*, cet.1 Yogyakarta: Cermin, 1999
- as-Syatibi, Abu Ishāq, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah*, cet. II Mesir: Dar al fikr , 1957
- as-Suyuti, Jalāluddīn, *Al Asybah wa an Nadāir*, ttp : tnp, tt.
- Khallāf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Nur Iskandar al Barsany cet.3 Jakarta: Rajawali Pers, 1993 judul asli *Ilm Uṣhūl Fiqih Maktabah al-Wihdah al-'Arabiyyah ad-Dar al-Baida'*, 1963
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* , cet.3 Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1998
- Usman, Muhlish, M, *Kaidah-kaidah Uṣūliyyah dan Fiqhiyyah*, cet.1 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993
- Sirry, Mun'im.A., *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar* Surabaya: Risalah Gusti, 1995

Wahid, Abdul, *Islam & Idealitas Manusia : Dilema Anak, Buruh dan Wanita Modern*, Yogyakarta, SIPRESS, 1997

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung, Mizan, 1994

IV. Peraturan Perundang-undangan

BP-7 Pusat, *UUD 1945, P4 dan GBHN*, ttp.: tnp., tt

Kompilasi Hukum Islam

Konvensi Hak Anak

UU No.1 Th.1974 Tentang Perkawinan

UU No.25 Th.1997 Tentang Ketenagakerjaan

UU No.4 Th.1979 Tentang Kesejahteraan Anak

UU RI No.1 Tahun 2000 Tentang Konvensi ILO no.182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, dan Surat Edaran Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial

UU RI No.20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No.138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment

V. Kelompok Sumber-Sumber Lain

Abdul Baqi, Muhammad Fuad , *Mu'jam al-Mufahras Li-alfadz al-Qur'an al-Karim*, 2 jilid, Kairo : Dar al Fikr, 1971

Aris Merdeka Sirait, Yahya dan Suyono , " Rencana Aksi Nasional Konvensi ILO No.182 tentang tindakan Segera Untuk Menghapuskan dan Mengurangi Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak", Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2000

Asy'ari, Musa, *Islam. Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta; LESFI, 1997

A! Baqiry, Ahmad Mahir, *Menghias Pandangan Mata (Pendidikan Anak Mutakhir Menurut Islam)*, Jakarta; Madani Pustaka, 1987

Bellany, Carol, *Laporan Situasi Anak-Anak Di Dunia 1997 Edisi Pekerja Anak*, Jakarta; PT. Penebar Swadaya, 1997

- Darwan, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* ; Buku Pegangan Bagi Pekerja Untuk Mempertahankan Hak-haknya, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000
- Dedi Haryadi dan Indrasari Tjandraningsih, *Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil*, Bandung : Akatiga, 1995
- Efendi, Tadjudin Nur, "Buruh Anak-Anak Fenomena di Perkotaan dan Pedesaan kumpulan makalah Konferensi Nasional Pekerja Anak di Indonesia", 24-25 Juli di Bogor
- , " *Pekerja Anak-anak dalam Struktur Ketenagakerjaan*", makalah disampaikan pada Seminar Profil Pekerja Anak di Indonesia, Yogyakarta, 7 Mei 1994
- , " Meningkatkan penelitian berorientasi aksi tentang bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak: Laporan Lokakarya Regional Asia", Bangkok Thailand 8-10 Des 1999, Bandung : Akatiga, 2000
- Engineer, Asghar Ali., *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Jakarta: LKIJ, SP dan The Asia Foundation, 1999
- Gosita, Arief, *Masalah Perlindungan Anak* , Jakarta: Akademika, 1985
- Haryadi, Dedy, dan Tjandraningsih, *Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil*, Bandung; Akatiga, 1995
- Husain, Abdur Rozak, *Hak dan Pendidikan Anak dalam Islam*, Jakarta; Fikahati Aneska, 1992 cet.2
- Idris, Fahmi, "Legislasi Perlindungan Hukum Pekerja Anak", Disampaikan dalam Seminar tentang Perlindungan Hukum Pekerja Anak di Indonesia diselenggarakan di Medan oleh LAAI, 1998
- Ikhsan, Edy, *Pekerja Anak di PerkebunanTebu*, Medan; LAAI,2000
- Ilyas, Asnelly, *Mendambakan Anak Saleh (Prinsip-prinsip Pendidikan Anak dalam Islam)*, Jakarta; Al Bayan, 1991
- Indikator, No.20/Th.VII/1994 .
- IPEC, "Peran dan Upaya Masyarakat Dalam Menanggulangi Masalah Anak Yang Terpaksa Bekerja" Jakarta: IPEC-ILO, 1993

- Irwanto, *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar: Jakarta, Surabaya, Medan, Jakarta*: Pusat Penelitian Unika Atmajaya, 1995
- , "Profil Pekerja Anak Indonesia", Makalah disampaikan pada Forum Umum Mengenai Masalah Pekerja Anak oleh Data Informasi Anak (DIA) dan International for the Elimination of Child Labour (IPEC)
- , *Profil Buruh Anak di Sektor Industri*, Jakarta; Social Analysis and Research Institute, 1997
- , *Buruh Anak-Anak Fenomena di Perkotaan dan Pedesaan*, ttp; tnp, tt
- "Kajian Literatur dan Penelitian Mengenai Pekerja Anak Sejak Pengembangan Rencana Kerja IPEC 1993" YKAI, Depnaker, ILO, *Konferensi Nasional II*, 1994
- Jawa Pos, "Saatnya Negara Yang Harus Disalahkan (Menyorot Perlindungan Hukum Pekerja Anak)", 21 Oktober 2000.
- Johan, Maiyasyak, "Advokasi dan Perlindungan Pekerja Anak Jermal", *Perlindungan Hukum Pekerja Anak di Indonesia* Medan : LAAI, 1998
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Hak Anak*, ttp; tnp, tt
- Kusmohadi dan Sutrisno, "Pendidikan dan Pelatihan dalam Kaitannya dengan Anak Yang Terpaksa Bekerja" makalah disampaikan pada seminar Profil Pekerja Anak Indonesia diselenggarakan oleh YKAI dan IPEC.
- dan Suyono, "Kebijakan dan Program Untuk Menangani Masalah Pekerja Anak" dalam kumpulan Makalah Konferensi Nasional II Masalah Pekerja Anak di Indonesia, 24-25 Juli 1996 di Bogor.
- LAAI, *Perlindungan Hukum Pekerja Anak di Indonesia*, Medan; LAAI, 1998
Literatur dan Penelitian Mengenai Pekerja Anak, Jakarta; tnp, 1996
- LP3S, *Gelandangan Pandangan Ilmuwan Sosial*, Jakarta, LP3S, 1984
- LPKP Jawa Timur, *Pendidikan Alternatif bagi Anak-anak Putus Sekolah dan Terpaksa Bekerja di Pedesaan*, makalah disampaikan pada Konferensi nasional I Penanggulangan Masalah Anak-anak yang terpaksa bekerja, Bogor, 28-30 Juli 1993
- Madjid, Nurcholis, "Anak dan Orang Tua", *Masyarakat Religius*, Jakarta: Paramadina, 2000
- Ma'mun, Abdurrahman, "Anak", *Panji Masyarakat*, No16 Th.1, 4 Agustus 1997

- Mansour Fakhri, " Hak Anak" , Radar Jogja, 9 Juli 2001
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1989
- Nasution, Nopel., Drs., "Penanggulangan Masalah Anak Yang Terpaksa Bekerja Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Mengatasi Kemiskinan", Makalah disampaikan dalam Seminar Pekerja Anak yang dilaksanakan pada tanggal 28-30 Juli 1993 di Wisma Kenasih Bogor
- Notowidagdo, Martina, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* , Jakarta :YKAI, tt
- Panji Masyarakat, " Anak Jalanan Potret Buram Generasi Yang Hilang", Panji Masyarakat, no.32 Th.II , 25 November 1998
- Purwoko, Widodo dkk, *Menuju Hubungan Perburuhan yang Demokratik*, Yogyakarta : LAPERA, 1998 UNICEF, *Konvensi Hak Anak*, tt; tnp. tt
- Putranto, Panji, "Gambaran Umum Mengenai Permasalahan Pekerja Anak di Indonesia Dan Penanggulangannya", makalah disampaikan pada Seminar Profil Pekerja Anak di Indonesia, Yogyakarta, 7 Mei 1994
- Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung : Pustaka, 1994
- Rahmat , Jalaludin, *Islam Alternatif*, Jakarta: Mizan, 1999
- Rilantono, Lily I, *Aspek Masalah Tenaga Kerja Anak Dalam Perkembangannya*, Jakarta: YKAI, 1989
- , *Aspek Psiko-Sosial Pekerja Anak*, makalah disampaikan pada seminar tentang Pekerja Anak, diselenggarakan oleh APINDO bekerjasama dengan IPEC-ILO, Surabaya, 2 Agustus 1995
- Setyowati, Irma, *Aspek Perlindungan Hukum pada Anak*, Jakarta : Bumi Aksara, 1990
- Sirait, Aris Merdeka, *Buruh Anak di Sektor Industri'*, Jakarta : t.p,t.t
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986
- Sudjana, Eggi, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*, Jakarta:PPMI, 2000

- Sunarijati, Ari, "Pandangan dan Pendapat Mengenai Masalah Pekerja Anak", disampaikan dalam Forum Umum Mengenai Pekerja Anak diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia di Jakarta tgl.25 Juli 1995
- Suwarto, "Persepsi Kebijakan Dan Program Pemerintah Terhadap Pekerja Anak", makalah disampaikan dalam Konferensi Nasional II Pekerja Anak, di Bogor tanggal 24-25 Juli 1995
- Thalib, Muhamamad., *Dua puluh Perilaku Durhaka Orang Tua terhadap Anak*, Bandung, Irsyad Baitus salam, 1996
- Tigor, Azas, *Dehumanisasi Anak Marjinal*, Bandung : Akatiga Analisis, 1996
- Tjandraningsih, Indrasari, "Pekerja Anak Di Indonesia : Anak-anak sebagai Buruh di Sektor Industri", Bandung: AKATIGA Pusat Analisis Sosial, tt
- WJS.Poerwadarminto, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1982
- Woodhouse, Stephen J., "Implementasi Konvensi Hak Anak Dalam Hukum Pekerja Anak di Indonesia", disampaikan dalam seminar *Perlindungan Hukum Pekerja Anak di Indonesia*, Medan , 1999
- Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Depnaker, ILO's International on the Elimination of Child Labour (IPEC), *Konferensi Nasional II Masalah Pekerja Anak di Indonesia* ttp. : tnp , 1996

TERJEMAHAN

Hlm	Foot Note	TERJEMAH
		BAB I
10	27	Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah . Orang tuanyalah yang menjadikannya ia seorang Yahudi, Nasrani ataupun Majusi
	28	Muliakanlah anak-anakmu dan perbaguslah akhlakunya
12	34	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
	35	Jangan memadaratkan baik bagi dirinya maupun bagi orang lain
13	38	Rela akan sesuatu berarti rela pula akibatnya.
		BAB II
18	1	Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia amat zalim dan amat bodoh.
19	2	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka

23	21	Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.
24	22	Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai)nama bapak-bapak mereka.
25	24	Para ibu hendaklah menyusukan anak -anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.
26	26	Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang bermanfaat sampai ia dewasa
	27	Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.
28	31	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
29	32	Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka orangtuanyalah yang menjadikan ia seorang Yahudi, Nasrani ataupun Majusi.
31	39	Para ibu hendaklah menyusukan anak -anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya . Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah

		kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
35	51	Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya,
38	63	Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil
39	64	Dari penduduk kota-kota itu maka bagian tersebut adalah untuk Allah, Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja.
		BAB IV
65	5	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
69	21	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka
70	25	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan

		oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
73	33	Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain.
	34	Rela akan sesuatu berarti rela pula akibatnya.
76	42	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
	43	Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan
78	47	Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya.
	49	Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya
81	55	Tuhan tidak pernah mengutus seorang nabi kecuali ia seorang penggambala dan bertanya sahabat apakah kamu juga begitunabi menjawab ya aku dulu juga menggembala kambing untuk memperoleh dinar dari orang mekah.
86	64	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
87	65	Dan janganlah mereka kamu beri beban dengan sesuatu yang tidak kuasa, tapi jika mereka itu tetap kamu bebani maka bantulah mereka atas pekerjaannya itu.
	66	Dan Kami jadikan malam sebagai pakaianmu Dan Kami jadikan siang untuk penghidupanmu
88	67	Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan mereka dan mereka tidaklah merugi.
	68	Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan barang-barang takaran dan timbangannya.

91	72	Allah tidak membebani manusia kecuali sesuai kemampuannya
	73	Dan janganlah mereka kamu beri beban dengan sesuatu yang tidak kuasa, tapi jika mereka itu tetap kamu bebani maka bantulah mereka atas pekerjaannya itu Janganlah membebani
	74	Kemadaratan harus dihilangkan
93	76	Tindakan pemerintah terhadap rakyatnya harus didasar pada kemaslahatan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1997
TENTANG KETENAGAKERJAAN
PASAL 95 DAN 96

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (20). Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun

BAB VII
PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Perlindungan

Pasal 95

- (1) Setiap pengusaha dilarang mempekerjakan anak
- (2) Tidak dianggap sebagai mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
- a. Pekerjaan yang dilakukan semata-mata oleh anggota satu keluarga yang sama;
 - b. Pekerjaan untuk keperluan rumah dan halaman sepanjang dilakukan oleh anggota keluarga secara gotong-royong menurut kebiasaan tempat;
 - c. Pekerjaan yang dilakukan oleh siswa sekolah teknik dan kejuruan untuk umum yang diawasi oleh Pemerintah;
 - d. Pekerjaan di rumah penampungan baik milik Pemerintah maupun swasta, usaha-usaha sosial atau yayasan, dan Balai Pemasarakatan Anak.

Pasal 96

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 tidak berlaku bagi anak yang karena alasan tertentu terpaksa bekerja.
- (2) Bagi pengusaha yang mempekerjakan anak yang karena alasan tertentu terpaksa bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan perlindungan.
- (3) Perlindungan anak yang karena alasan tertentu terpaksa bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Tidak mempekerjakan anak lebih dari 4 (empat) jam sehari;
 - b. Tidak mempekerjakan anak antara pukul 18.00 sampai pukul 06.00;
 - c. Memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebanding dengan jam kerjanya.
 - d. Tidak mempekerjakan anak dalam tambang bawah tanah, lubang dibawah permukaan tanah, tempat mengambil mineral logam, dan

- bahan-bahan galian lainnya dalam lubang atau terowongan dibawah tanah termasuk dalam air.
- e. Tidak mempekerjakan anak pada tempat-tempat dan/atau menjalankan pekerjaan yang sifat pekerjaannya dapat membahayakan kesusilaan, keselamatan, dan kesehatan kerjanya.
 - f. Tidak mempekerjakan anak dipabrik didalam ruangan tertutup yang menggunakan alat bermesin.
 - g. Tidak mempekerjakan anak pada pekerjaan konstruksi jalan, jembatan, bangunan air, dan bangunan gedung; dan
 - h. Tidak mempekerjakan anak pada pemuatan, pembongkaran, dan pemindahan barang dipelabuhan, dermaga, galangan kapal, stasiun, tempat pemberhentian dan pembongkaran muatan, serta di tempat penyimpanan barang atau gudang.
- (4) Ketentuan mengenai pekerjaan yang berbahaya lainnya dan tata cara mempekerjakan anak yang karena alasan tertentu terpaksa bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BIOGRAFI ULAMA

AS SAYYID SABIQ, nama lengkapnya as Sayyid Sabiq Muhammad at Tihami lahir pada tahun 1915 di Istanha distrik al-Baqir propinsi al-Munifiyyah, Mesir. Ia adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional dibidang Fiqih dan dakwah Islam terutama melalui karya Fiqh Sunnah.

AS SYATIBI, nama lengkapnya Ibrahim Ibn Musa al Lahmi al-Ghazali dan lebih terkenal dengan sebutan Abu Ishaq asy-Syatibi. Ia adalah seorang ahli Usul, mufasir ahli Fiqh bahasa dan kalam. Ia meninggal pada hari Senin, 8 Sya'ban 790 H/ Agustus 1388 M di Granada, Spanyol. Karya-karya yang ditinggalkan adalah : al Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah dan I'tisam. Keduanya kitab dalam bidang Usul Fiqih.

ABDUL WAHAB KHALAF, lahir bulan Maret 1888 M di daerah Kufruziyah. Setelah hapal Qur'an beliau belajar di Al Azhar pada tahun 1900 lulus 1915 dan diangkat menjadi pengajar disana. Pada tahun 1920 menjabat sebagai hakim Mahkamah Syar'iyah, 4 tahun kemudian diangkat menjadi direktur Departemen Perwakafan, kemudian tahun 1931 ditetapkan menjadi ketua Mahkamah Syar'iyah . Tahun 1934 dikukuhkan menjadi guru besar di Universitas

IMAM MUSLIM Abu al-Husaa'in Muslim Ibn al-Hallaj al-Qusyairi an—Naisaburi, lahir di Naisaburi pada tahun 204 H. Dalam perantauannya untuk menemui para muhaddisin , beliau pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir, dan kota-kota lainnya. Buah karyanya ailah al-Jami as Shagir atau Sahih Muslim

CURRICULUM VITAE

Nama : Aisyah Zubaidah
Alamat : Komplek IAIN Sunan Kalijaga D8.a Yogyakarta
Tempat, tanggal lahir : Solo, 28 Mei 1977
Ibu : Hj. Siti Mariyah, SAg
Ayah : Drs. H. Ma'mun Muhamad Mura'i, LML

Riwayat Pendidikan Formal

- SD Muhammadiyah Sopen Yogyakarta 1982 s/d 1988
- SMP Al Muayyad Solo Jateng 1988 s/d 1992
- MAPK Darussalam Ciamis Jabar 1992 s/d 1995
- IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah / Mua'amalah 1995

Riwayat Pendidikan Non Formal

- Pondok Pesantren Al Muayyad Solo 1988 s/d 1992
- Pondok Pesantren Darussalam Ciamis 1992 s/d 1995
- Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin Purwodadi 1996 s/d 1997

Pengalaman Organisasi

- Sekretaris Umum PMII Rayon Syari'ah 1997 - 1998
- Divisi Tahfidz Jam'iyyah Al Qurra' wa Al-Huffadz al-Mizan 1998 - 1999
- Dep. Organisasi dan Pengkaderan PMII Komisariat IAIN 1998 - 1999
- Dep. Hubungan Masyarakat PW. IPPNU DIY 1999 - 2000
- Sekretaris Umum PW. IPPNU DIY 2000 - 2003
- Pusat Transformasi Sosial dan Anti Kekerasan (PeTak)